

KAJIAN KEBIJAKAN TARIF LISTRIK PEMERINTAH TERHADAP KONSUMEN LISTRIK DITINJAU DARI TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

Muhammad Saleh Malawat¹⁾, Muhammad Umar Maya Putra²⁾
Universitas Asahan¹⁾, Universitas Al Azhar Medan²⁾
umar_yazli@yahoo.com

Abstrak

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi amanah untuk mengelola listrik. Disebabkan hal tersebut muncul opini bahwa PLN memonopoli listrik. Dalam perubahannya bahwa PLN hanya sebagai pemegang ijin usaha kelistrikan saja, tidak terkait dengan penentuan kenaikan tarif dasar listrik maupun hal terkait dengannya. Kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan oleh pemerintah beralasan bahwa beban subsidi semakin meningkat bila tarif listrik tidak dinaikan. Sebaliknya jika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik maka terjadi penghematan anggaran [15]. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan, kenaikan tarif dasar listrik tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan. Misalnya saja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kenaikan tarif listrik akan semakin menambah beban hidup mereka. Sedangkan bagi pengusaha kenaikan tarif listrik tentunya akan mempengaruhi jumlah produksi dan berkurangnya pelanggan/konsumen. Hal ini tentunya menjadi bahan perhatian oleh pemerintah pusat, bahwa kenaikan tarif listrik harus memperhatikan kondisi/letak daerah dan penghasilan/pendapatan perkapita masyarakat. Setidaknya dalam menaikkan tarif listrik, pemerintah harus melihat perbedaan khususnya dari tingkat pendapatan warganya dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga tidak muncul opini bahwa pemerintah memukul rata untuk kenaikan tarif listrik bagi warganya

Keywords: *kebijakan, tarif dasar listrik, tingkat pendapatan*

1. Pendahuluan

Sebagai warga negara Indonesia, listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi siapa saja. Di mulai pada masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai dengan masyarakat dengan penghasilan super tinggi, misalnya para pengusaha. Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi amanah untuk mengelola disebabkan hal tersebut muncul opini bahwa PLN memonopoli listrik. Sehingga pada tahun 2009 dengan munculnya menjelaskan bahwa PLN hanya sebagai pemegang ijin usaha kelistrikan saja, tidak terkait dengan penentuan kenaikan tarif dasar listrik maupun hal terkait dengannya. [14]

Sepanjang tahun 2004-2009 kenaikan harga BBM tidak diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik. Hal ini terjadi karena Pemerintah telah memutuskan untuk kurun waktu tersebut tidak ada kenaikan TDL, karena perekonomian nasional dan daya beli masyarakat tidak mendukung. Pemerintah harus memberikan subsidi untuk menutupi melonjaknya biaya produksi listrik sehingga tidak merugikan PLN. Pemerintah juga harus memantau PLN agar

melakukan efisiensi dalam produksi baik dengan mengurangi pemakaian BBM atau mencari bahan bakar alternatif misalnya dengan batubara, gas bumi dan tenaga surya. Namun pada akhir tahun 2012, listrik menjadi suatu hal yang menjadi perbincangan yang ramai dibicarakan oleh banyak pihak di Indonesia.

Kenaikan tarif dasar listrik yang diberlakukan oleh pemerintah beralasan bahwa beban subsidi semakin meningkat bila tarif listrik tidak dinaikan. Sebaliknya jika pemerintah menaikkan tarif dasar listrik maka terjadi penghematan anggaran. Dengan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sebesar 15% pada tahun 2013, dibutuhkan subsidi tahun berjalan sebesar Rp. 78,63 triliun. Apabila tidak dinaikkan diperlukan Rp. 93,52 triliun, artinya mendapat penghematan anggaran sebesar Rp. 14,89 triliun. Selanjutnya pada tahun 2015, penyesuaian tarif (tariff adjustment) tersebut akan dilaksanakan setiap bulan dengan mengacu pada tiga indikator pasar yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan (BPP) listrik. Ketiga indikator tersebut adalah kurs rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia atau (Indonesia crude price/ICP), dan inflasi. [10]

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | |
|----------------------------|------------------------|------------------|
| | Pajak Daerah | Retribusi Daerah |
| 2016 | | |
| 1. Target | 1.303.757.881.000 | 136.121.144.000 |
| 2. Realisasi s/d Juni 2016 | 632.177.632.381 | 71.651.990.125 |

Sumber: [3]

Jika ditinjau dari tingkat pendapatan masyarakat untuk setiap daerah, maka jumlah pendapatan masyarakat akan mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Dalam hal ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seharusnya lebih tanggap dalam menetapkan suatu kebijakan, termasuk dalam hal kenaikan tarif listrik. Menurut hemat penulis, pemerintah seharusnya melakukan penyesuaian terhadap penentuan tarif listrik untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua dikarenakan untuk tingkat pendapatan 5 wilayah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat untuk tiap daerah/wilayah tersebut pasti memiliki perbedaan yang mencolok. Contoh tingkat pendapatan daerah tingkat II di wilayah Jakarta akan berbeda dengan tingkat pendapatan daerah tingkat II di Sumatera Utara. Tingkat pendapatan pemerintah kabupaten Bogor akan berbeda dengan tingkat pendapatan pemerintah kabupaten Asahan. Tentunya dalam menentukan besarnya tarif listrik untuk kedua wilayah/daerah tersebut harus memperhatikan perbedaan tingkat pendapatannya

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | |
|-------|------------------------|------------------|
| | Pajak Daerah | Retribusi Daerah |
| 2015 | 26.286.364.648 | 5.783.940.142 |

Sumber: [4]

Berdasarkan dari kedua tabel diatas, dapat dilihat bahwa perbedaan jumlah pendapatan asli daerah untuk kedua kabupaten sangat signifikan. Hal ini tentunya menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat di dalam mengambil kebijakan dalam menaikkan tarif listrik.

2. Kajian Pustaka

2.1. Peranan Pemerintah dalam Pengembangan Fasilitas Publik

Permasalahan pada SDM ini harus dipecahkan antara lain dengan meningkatkan peran pemerintah mengingat kualitas SDM tidak mungkin ditingkatkan oleh pelaku usaha sendirian. Pemerintah dalam jangka pendek dapat memberikan bantuan berupa revitalisasi balai-balai latihan latihan kerja yang selama ini sudah ada, dengan fokus pada penguatan SDM yang di UMKM agar mampu bersaing. Bantuan teknologi untuk meningkatkan daya saing juga perlu ditingkatkan terutama dikaitkan dengan tantangan globalisasi yang makin menekankan peran teknologi informasi dalam pemasaran produk. [5]

Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah memiliki sejumlah tugas untuk menyelesaikan *missing link* antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Tingginya pengangguran berpendidikan sebagaimana disebutkan, merupakan indikasi dari tidak adanya komunikasi yang baik antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Pemerintah dapat mengatasi ini dengan menjembatani kebutuhan dunia usaha akan SDM berkualitas dengan program pendidikan yang sesuai dan relevan dengan tuntutan pembangunan. Sebagai ilustrasi, pemerintah dapat memetakan kebutuhan jangka panjang atas SDM berdasarkan keahlian sesuai dengan target pembangunan. Dunia usaha selanjutnya akan merespon dengan menyiapkan modal bagi pencapaian target tersebut dari sisi usaha dan diikuti oleh dunia pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan SDM yang tepat. [5]

Keterkaitan antara pemerintah dengan dunia pendidikan dan dunia usaha dapat menjadi suatu kesimbangan yang jelas. SDM yang berkualitas dapat menjadi suatu solusi terbaik untuk menjadikan SDM yang tangguh agar bisa menciptakan UMKM yang lebih mengerti dalam mengelola bisnis dengan baik sesuai dengan konsep pendidikan yang tertuang dalam bisnis plan. Besarnya pengaruh UMKM dalam pembangunan ekonomi, tentunya menjadi suatu modal positif dalam pembangunan ekonomi untuk menciptakan kemandirian bangsa. Pemberdayaan UMKM merupakan suatu target utama dalam mengembangkan kemandirian untuk mencapai suatu tujuan bangsa dan dilengkapi dengan fasilitas publik yang memadai dalam cakupan politik

Dalam kebijakan politik yang akan menaikkan BBM dalam waktu dekat, perlu suatu pemikiran terhadap kebijakan UMKM agar tidak mengalami penurunan produktifitas. Dari aspek pertumbuhan, penurunan subsidi atau kenaikan harga BBM dan TDL dalam kondisi ekonomi normal, menurunkan PDB riil sebesar 0,32% dan dalam kondisi krisis ekonomi sebesar 2,91%. Kondisi tersebut dapat terjadi dikarenakan dengan kenaikan harga BBM yang berarti kenaikan harga input dan transportasi akan menyebabkan produsen akan menurunkan tingkat produksinya, *ceteris paribus*. Dengan menurunnya tingkat atau aktivitas produksi maka secara makro nilai GDP riil juga akan menurun. Penurunan nilai PDB riil ini sangat logis karena sejalan dengan penurunan konsumsi riil, ekspor riil seperti yang telah dijelaskan. Temuan ini sejalan dengan studi Sri Susilo (1999) yang menyatakan penurunan subsidi BBM akan mengakibatkan penurunan PDB riil sebesar 0,25% dalam jangka pendek. Sedangkan temuan Sri Handoko dan Abimanyu (1997) kenaikan TDL sebesar 5% menyebabkan PDB riil menurun sebesar 0,04% dalam jangka pendek. [13]

Dengan demikian, peranan pemerintah dalam menurunkan subsidi untuk BBM dan TDL, perlu mengalokasikan beberapa kebijakan terkait UMKM untuk mengalokasikan di bidang UMKM agar terciptanya motivasi bisnis dan terus memudar roda perekonomian. Adanya Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dan *Corporate Social Responsibility* yang menjadi keharusan bagi BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

Dana Program Kemitraan bersumber dari Anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai Biaya, maksimal 2% dari bagian laba BUMN. [9]

Umumnya pemerintah menitik beratkan bantuan sebagai prioritas kepada beberapa UMKM yang tergabung dalam basis kelompok dan selalu memiliki pemikiran yang maju dan bisa menjadi rekomendasi terbaik untuk UMKM agar mendapatkan bantuan serta bantuan dan pameran. Namun dari sisi informasi kepada masyarakat masih dirasa kurang dan adanya jaminan yang diperlukan membuat UMKM menjadi sedikit berhati-hati untuk meminjam dalam Program PKBL dan CSR. Adapun Defenisi pengertian usaha kecil sesuai. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini [11]

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi
6. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
7. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) Tahun
8. Belum memenuhi persyaratan perbankan (Non Bankable)

Dengan adanya suatu program yang dialokasi pemerintah melalui BUMN dapat dijadikan suatu solusi untuk meningkatkan kewirausahaan dan bisa menjadi strategi utama yang terus dapat dipergunakan untuk UMKM khususnya di Kota Medan. Permen ESDM 9/2015 juga menyebutkan, penetapan tarif penyesuaian rumah tangga 1.300 dan 2.200 VA pada Mei 2015 mengacu realisasi ketiga indikator pasar selama satu bulan pada bulan kedua sebelum pemberlakuan atau Maret 2015

Dengan adanya *Venture Capital* (VC), akan menjadi investasi yang terbaik dan diperlukan koneksi dalam hal memasarkan produk. [1]

The number and strength of ties that a VC has with its peers is thus an essential source of information it may use to leverage its portfolio investments. This is captured by a specific structural network attribute, namely, the number of connections the VC has (also accounting for the fact that a connection with the same partner may occur repeatedly). *Ceteris paribus*, the more information the VC has available to use, filter, or recombine, the higher the likelihood that it can extract value from this information.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peran investasi swasta sudah semakin besar. Peran pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena itu peran swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar (*market failure*), dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang sudah semakin rumit (*complicated*). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, makin tinggi tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap

masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam suatu proses pembangunan menurut Musgrave, rasio investasi swasta dalam persentase terhadap GNP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. [8]

Pengembangan masyarakat sebagai perencanaan sosial perlu berlandaskan pada asas-asas, yaitu: komunitas dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, mensinergikan strategi komprehensif pemerintah, pihak-pihak terkait dan partisipasi warga, membuka akses warga atas bantuan profesional, teknis, fasilitas, serta insentif lainnya agar meningkatkan partisipasi warga, dan mengubah perilaku profesional agar lebih peka pada kebutuhan, perhatian dan gagasan warga komunitas. Selain memiliki asas-asas, pengembangan masyarakat juga memiliki beberapa prinsip. Prinsip-prinsip *Community Development* dalam tiga bagian penting, yaitu ekologi, keadilan sosial, nilai-nilai lokal, proses, dan global-lokal. Prinsip yang terkait dengan masalah ekologi, yaitu prinsip holistik; keberlanjutan; keanekaragaman. [7]

Bank Dunia selama ini telah memberi perhatian besar kepada tiga hal untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan, yaitu “*empowerment, social capital, and community driven development (CDD)*”. Ketiga konsep ini menekankan kepada inklusifitas, partisipasi, organisasi, dan kelembagaan. *Empowerment* merupakan hasil dari aktifitas pembangunan, *social capital* dapat diposisikan sekaligus sebagai proses dan hasil, sedangkan CDD berperan sebagai alat operasional. [6]

3. Metode Penelitian

3.1. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan Jurnal mengenai Kajian Kebijakan Tarif Listrik Pemerintah Terhadap Konsumen Listrik Ditinjau Dari Tingkat Pendapatan masyarakat Di Kabupaten Asahan menggunakan *Sumber Sekunder*. *Sumber Sekunder* adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui Data BPS dan buku literatur yang telah terekomendasi oleh beberapa peneliti yang memiliki data terstruktur serta pengambilan data dari *website* hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan. [12]

Dengan demikian melalui berbagai literatur dan website akan dibuat suatu rekomendasi yang tepat untuk nantinya para masyarakat dan pemerintah untuk dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam tatanan kewirausahaan dan dapat dijadikan suatu solusi sebagai implementasi nyata di lapangan.

3.2. Analisis Data

Analisis data yang akan diambil dengan menggunakan Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasinya. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Statistik deskriptif yang diambil merupakan suatu data yang disajikan untuk mengukur sejauh mana realitas yang terjadi di Kabupaten Asahan khususnya di dalam kajian kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan diupayakan melalui data yang disajikan akan menjadikan suatu peningkatan di masa yang akan datang untuk memberikan solusi terhadap pemerintah Kota Medan dalam mengambil suatu langkah kebijakan publik. [12]

4. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik tahun 2014 merupakan satu hal yang membuat pelanggan/konsumen listrik menjadi gelisah. Naiknya biaya dan harga listrik yang dikenakan untuk 6 golongan, menimbulkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat kecil pada umumnya. Kita ketahui bersama bahwa listrik adalah salah satu kebutuhan utama dari setiap warga negara khususnya di Indonesia. Dengan adanya listrik maka segala proses yang berhubungan dengan aktifitas masyarakat dapat berjalan dengan cepat, efektif dan efisien. Karena posisinya begitu strategis, maka apapun kondisi yang timbul dari listrik akan berpengaruh pada kehidupan rakyat banyak termasuk biaya dan tarifnya. Kebijakan pemerintah menaikkan TDL (Tarif Dasar Listrik) 10%-13% di awal juli 2014 yang lalu memiliki dampak yaitu bertambahnya beban rakyat yang sebenarnya sudah sangat berat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Bagi masyarakat di Kabupaten Asahan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan tarif dasar listrik sangat menyesakkan dada mereka. Masyarakat tidak habis berpikir, apa sebenarnya yang menjadi dasar pemerintah dalam menaikkan tarif listrik. Apakah pemerintah tidak berpikir bahwa penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah penduduk yang memiliki tingkat penghasilan/pendapatan yang berbeda-beda, sehingga menaikkan tarif listrik untuk semua warganya bahkan mungkin juga untuk pelanggan 450-900 Va. Tentunya pertanyaan ini haruslah menjadi bahan perhatian oleh pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Setidaknya dalam menaikkan tarif listrik, pemerintah harus melihat perbedaan khususnya dari tingkat pendapatan warganya dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga tidak muncul opini bahwa pemerintah memukul rata untuk kenaikan tarif listrik bagi warganya

Pemberian subsidi menimbulkan efek yang positif dan negatif. Efek positif subsidi adalah peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan output. Efek negatif subsidi adalah menimbulkan distorsi perekonomian yakni alokasi sumber daya yang tidak efisien. Hal ini tercermin adanya kecenderungan masyarakat mengkonsumsi barang yang disubsidi secara berlebihan sehingga muncul perilaku konsumtif. Disisi lain penyelenggaraan untuk keperluan subsidi ini akan semakin membebani APBN

Tabel.3. Data Impor Indonesia

| Tahun | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Nilai Impor | 96 829 244 981 | 135 663 284 048 | 177 435 555 736 |

Sumber: [2]

Jumlah total impor kita dari tahun 2009-2011 terus meningkat, seiring berlakunya perdagangan bebas seperti AFTA, ACFTA dll. Hal ini menyebabkan Indonesia kebanjiran produk impor dengan harga cukup murah. Jika tarif dasar listrik di Indonesia mengalami kenaikan 15% , maka para pelaku industri akan mengalami kenaikan biaya produksi, sehingga harga barang produksinya juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang secara umum akan menaikkan tingkat inflasi dan keadaan tersebut tidak disukai oleh para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. [2]

Pemerintah juga berharap dengan kenaikan tarif dasar listrik dapat menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan, kenaikan tarif dasar listrik tentunya memiliki dampak yang cukup signifikan. Misalnya saja bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,

kenaikan tarif listrik akan semakin menambah beban hidup mereka. Sedangkan bagi pengusaha kenaikan tarif listrik tentunya akan mempengaruhi jumlah produksi dan berkurangnya pelanggan/konsumen. Hal ini tentunya menjadi bahan perhatian oleh pemerintah pusat, bahwa kenaikan tarif listrik harus memperhatikan kondisi/letak daerah dan penghasilan/pendapatan perkapita masyarakat.

Berdasarkan informasi di atas, terlihat bahwa dampak kebijakan kenaikan TDL terhadap masyarakat sangatlah kompleks. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis dampak kebijakan tarif listrik pemerintah terhadap pelanggan listrik ditinjau dari tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Asahan melalui analisis makro.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Pemerintah dapat menaikkan tarif listrik selama tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- b. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif listrik harus memperhatikan tingkat perbedaan pendapatan masyarakat dari satu daerah/wilayah dengan daerah/wilayah yang lain.
- c. Besaran biaya dan tarif listrik yang ditentukan harus memperhatikan tingkat pendapatan dari suatu daerah/wilayah.

5.2. Saran

Diharapkan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menentukan suatu kebijakan harus berdasarkan data yang akurat sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan masyarakat banyak.

Referensi

- [1] Alexy, O. T., Block, J. H., Sandner, P., & Ter Wal, A. L. (2012). Social capital of venture capitalists and start-up funding. *Small Bus Econ* , 835–851.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2012). Jakarta: BPS
- [3] Bogor, D. K. (2014). *www.dipenda.bogorkab.go.id*. Retrieved 09 18, 2016, from *www.dipenda.bogorkab.go.id*: *www.dipenda.bogorkab.go.id*
- [4] BPS. (2012, 09 15). *www.asahankab.bps.go.id*. Retrieved 09 15, 2016, from *www.asahankab.bps.go.id*: *www.asahankab.bps.go.id*
- [5] Hamid, E. S. (2012). *Dinamika Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- [6] Kamarni, N. (2012). Analisis Modal Sosial Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* , 36-52.
- [7] Kholil. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Alam Unggulan Melalui Program CSR. *Jurnal Kewirausahaan* , 128-141.
- [8] Lailan, S., & Rahayu, S. E. (2011). Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Swsta Terhadap Penciptaan Kesempatan Kerja Di Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen & Bisnis*, 1-11.
- [9] Menteri, P. (2007). *Per.Men. No. 05 / 2007* . Jakarta: Menteri BUMN
- [10] Menteri, P. (2015). *Per.Men. No. 09 / 2015* . Jakarta: Menteri BUMN

- [11] Negara, P. M. (2013). *Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER - 08/MBU/2013*.
- [12] Sugiyono., (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung
- [13] Susilo, Y. S. (2013). *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- [14] UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Listrik Negara